

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) Tahun 2023



**BANK SYARIAH
BANDAR LAMPUNG**

“Berdasar Syariah Insya Allah Barokah”



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. GAJAH MADA NO. 21 BANDAR LAMPUNG

Nomor Telepon : 0721 5612035

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola yang baik penting untuk dilakukan karena adanya risiko dan tantangan yang dihadapi BPR Syariah Bandar Lampung, baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang semakin banyak dan kompleks.. Secara internal Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPR Syariah Bandar Lampung secara keseluruhan menerapkan Tata Kelola yang baik secara optimal, selain itu anggota DPS diharapkan berperan dalam memastikan kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi untuk menjaga kepentingan BPR Syariah Bandar Lampung. Penerapan Tata Kelola yang Baik harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR Syariah Bandar Lampung dalam setiap kegiatan operasional serta bersifat transparan bagi pemangku kepentingan.. Laporan hasil pengawasan DPS menjadi acuan dalam memastikan bahwa kegiatan operasional BPR Syariah Bandar Lampung sudah sesuai dengan Prinsip Syariah.. Laporan Realisasi dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester 1 dan Semester 2 merupakan tolak ukur kinerja BPR Syariah Bandar Lampung setiap Semesternya yang dijalankan oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris BPR Syariah Bandar Lampung.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	UMAR	Direktur Utama	<p>1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan BPRS secara efektif dan efisien.. 2. Berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya sesuai bidang tugas yang disepakati.. 3. Direktur Utama harus independen terhadap pemegang saham pengendali.. 4. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar BPRS.. 5. Menyusun dan mengusulkan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk Tahun Buku yang baru dengan persetujuan dan pengesahan Dewan Komisaris BPRS Bandar Lampung. 6. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.. 7. Mengkoordinir dan memimpin kegiatan Divisi, Bagian dan Seksi dalam organisasi.. 8. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.. 9. Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya. 10. Dilarang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang perbankan.. 14. Bertanggungjawab terhadap Laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perseroan. 15. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris menandatangani surat Saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. 16. Mengungkapkan kepada BPRS atas kepemilikan saham baik saham di BPRS maupun di perusahaan lain.. 18. Memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris atas jalannya BPRS.. 19. Memiliki dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. 20. Menentukan besarnya Gaji dan Tunjangan lain kepada para pegawai perseroan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. 21. Bersama-sama Dewan Komisaris mengundang para pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPS L</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	ANDRI NOVIA DANANJAYA	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.. 4. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan/ keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.. 5. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimum namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terjadi bukan tanggungjawab Direksi membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan sesuai dengan perundang-undang dan peraturan yang berlaku.. 6. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.. 7. Direksi BPRS yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit. a. Tidak menangani penyaluran dana dan. b. Memahami peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.. 8. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris. 9. Dalam hal Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh anggota Direksi lain sampai dengan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali..

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Rekomendasi pada laporan Realisasi dan Pengawasan RBB Semester 1 Tahun 2023. - Mengoptimalkan penghimpunan DPK berbiaya murah berupa tabungan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan. - Segera merealisasikan produk pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan gadai emas. - Melakukan pembiayaan sindikasi dengan BPRS Lain. Rekomendasi pada Laporan Realisasi dan Pengawasan RBB Semester 2 Tahun 2023. - Mengoptimalkan penghimpunan DPK berbiaya murah berupa tabungan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan. - Melaksanakan realisasi produk dan aktivitas baru yaitu Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Keterangan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris oleh Direksi : - Penghimpunan dana murah melalui produk Tabungan terus diupayakan melalui upaya-upaya promosi. - Untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah bekerjasama dengan PT Sarana Multi Griya Finansial sampai dengan Desember 2023 belum dapat berjalan, masih menunggu persetujuan RUPS untuk menjalin kerjasama tersebut dan untuk Pembiayaan Gadai Emas sudah berjalan sejak 12 Juli 2023. - Pembiayaan Sindikasi bekerjasama dengan BPRS Lain sudah berjalan sejak tanggal 7 Desember 2023 .

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	A Rahman Mustafa, S.E. M.M. Ak.	Komisaris Utama	1.Menetapkan kebijaksanaan umum perseroan yang harus dijalankan oleh Direksi BPRS Bandar Lampung.. 2.Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi BPRS Bandar Lampung dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi BPRS Bandar Lampung.. 3.Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam menyetujui perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi BPRS Bandar Lampung untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.. 4.Bersama-sama Direksi BPRS Bandar Lampung Mengundang para pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Luar Biasa.. 5.Menyetujui atau menolak Rencana Bisnis Bank (RBB) yang diajukan oleh Direksi BPRS Bandar Lampung.. 6.Mengawasi pembiayaan yang telah diputuskan oleh Direksi BPRS Bandar Lampung.. 7.Menyetujui atau menolak pengikatan perseroan sebagai penanggung (borg/avalis), penggadaan serta penjualan atas harta BPRS Bandar Lampung baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.. 8.Memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi BPRS Bandar Lampung yang bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.. 9.Memeriksa sewaktu-waktu dalam jam kerja kantor perseroan, terhadap pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, keadaan uang kas dan barang-barang lainnya yang dikuasai dan atau dimiliki perseroan.. 10.Meminta penjelasan yang tidak dapat ditolak tentang berbagai hal dari Direksi BPRS Bandar Lampung.. 11.Menandatangani surat-surat saham sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.. 12.Menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi BPRS Bandar Lampung berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).. 13.Menetapkan penghasilan Pengurus Perseroan, berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).. 14.Bersama-sama Direksi BPRS Bandar Lampung mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (

Rekomendasi kepada Direksi

Rekomendasi pada laporan Realisasi dan Pengawasan RBB Semester 1 Tahun 2023. - Mengoptimalkan penghimpunan DPK berbiaya murah berupa tabungan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan. - Segera merealisasikan produk pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan gadai emas. - Melakukan pembiayaan sindikasi dengan BPRS Lain. Rekomendasi pada Laporan Realisasi dan Pengawasan RBB Semester 2 Tahun 2023. - Mengoptimalkan penghimpunan DPK berbiaya murah berupa tabungan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan. - Melaksanakan realisasi produk dan aktivitas baru yaitu Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi telah ditindak lanjut dengan keterangan sebagai berikut: - Penghimpunan dana DPK berupa Tabungan Wadiah terus diupayakan melalui Tabungan Pelajar dan Tabungan Mudharabah melalui Tabungan Berjangka. - Untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah bekerjasama dengan PT Sarana Multi Griya Finansial sampai dengan Desember 2023 belum dapat berjalan, masih menunggu persetujuan RUPS untuk menjalin kerjasama tersebut dan untuk Pembiayaan Gadai Emas sudah berjalan sejak 12 Juli 2023. - Pembiayaan Sindikasi bekerjasama dengan BPRS Lain sudah berjalan sejak tanggal 7 Desember 2023 .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ismail Saleh,S.H.I	Ketua DPS	1.Menyampaikan ide-ide mengenai produk Perbankan Syariah kepada Dewan Komisaris BPRS Bandar Lampung dan atau Direksi BPRS Bandar Lampung.. 2.Memberikan fatwa agama secara tertulis untuk produk-produk perbankan syariah yang telah disetujui.. 3.Meminta data yang diperlukan serta penjelasan dari Direksi tentang pelaksanaan produk BPRS Bandar Lampung sewaktu-waktu dalam rangka melakukan pengawasan.. 4.Bertanggungjawab dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional BPRS Bandar Lampung agar senantiasa memenuhi kaidah syariah Islam sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)Majelis Ulama Indonesia (MUI).. 5.Menilai apakah produk-produk yang dikeluarkan BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan memenuhi aspek syariah terhadap pedoman operasional bank syariah.. 6.Memberikan teguran melalui Dewan Komisaris BPRS Bandar Lampung terhadap penyimpangan syariah Islam yang dilakukan oleh Direksi BPRS Bandar Lampung.. 7.Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSNMUI.. 8.Berwenang menyetujui atau menolak usulan Direksi BPRS Bandar Lampung atas produk-produk Perbankan syariah yang akan dipasarkan kepada masyarakat.. 9.Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan setiap 6 (Enam) bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BPRS Bandar Lampung..
2	Dr. Syamsul Hilal,S.Ag.,M.Ag.	Anggota DPS	1.Menyampaikan ide-ide mengenai produk Perbankan Syariah kepada Dewan Komisaris BPRS Bandar Lampung dan atau Direksi BPRS Bandar Lampung.. 2.Memberikan fatwa agama secara tertulis untuk produk-produk perbankan syariah yang telah disetujui.. 3.Meminta data yang diperlukan serta penjelasan dari Direksi tentang pelaksanaan produk BPRS Bandar Lampung sewaktu-waktu dalam rangka melakukan pengawasan.. 4.Bertanggungjawab dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional BPRS Bandar Lampung agar senantiasa memenuhi kaidah syariah Islam sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)Majelis Ulama Indonesia (MUI).. 5.Menilai apakah produk-produk yang dikeluarkan BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan memenuhi aspek syariah terhadap pedoman operasional bank syariah.. 6.Memberikan teguran melalui Dewan Komisaris BPRS Bandar Lampung terhadap penyimpangan syariah Islam yang dilakukan oleh Direksi BPRS Bandar Lampung.. 7.Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSNMUI.. 8.Berwenang menyetujui atau menolak usulan Direksi BPRS Bandar Lampung atas produk-produk Perbankan syariah yang akan dipasarkan kepada masyarakat.. 9.Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan setiap 6 (Enam) bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BPRS Bandar Lampung..

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Opini Syariah terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas. Berdasarkan Hasil Review yang dilakukan bahwa Akad PGE dengan akad Rahn tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah. Kesesuaian dengan prinsip syariah tersebut mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah, Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-. MUI/IV/2001 tentang Qardh, Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.. Opini Syariah terhadap pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi. Berdasarkan hasil review yang dilakukan, DPS BPR Syariah Bandar Lampung menyatakan bahwa pembiayaan sindikasi yang berlaku bagi entitasnya berbasis akad Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah adapun akad kepada nasabahnya adalah akad jual beli (Musawamah, Murabahah, Salam dan Istishna), Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Kerjasama Usaha Pertanian (Muzara'ah, Mukhabarah, Mugharasah dan Musaqah)

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
003/DPS/VIII/2023	31-08-2023	001/DPS/BL/I/2024	29-01-2024

Keterangan

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

BPRS Bandar Lampung dengan Modal dibawah Rp 50 M belum diwajibkan adanya komite-komite, untuk Fungsi Audit, Fungsi Pemantau Risiko yang bertanggung jawab adalah Pejabat Eksekutif (PE) Audit dan dan PE Manajemen Risiko, untuk Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan PE Umum & Operasional

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

BPRS Bandar Lampung dengan Modal dibawah Rp 50 M belum diwajibkan adanya komite-komite.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Seluruh Anggota Direksi BPR Syariah Bandar Lampung tidak memiliki saham di BPR Syariah Bandar Lampung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	UMAR	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ANDRI NOVIA DANANJAYA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Tidak ada hubungan Keuangan baik antar sesama Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi dengan Pemegang Saham

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	UMAR	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ANDRI NOVIA DANANJAYA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Tidak ada hubungan Keluarga antara sesama Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi dengan Pemegang Saham

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Tidak ada kepemilikan Saham dari Anggota Dewan Komisaris

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	A Rahman Mustafa, S.E. M.M. Ak.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	A Rahman Mustafa, S.E. M.M. Ak.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apapun pada lembaga keuangan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Tidak terdapat rangkap jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	940.892.663,00	1	202.761.276,00	2	133.572.000,00
2.	Tunjangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Tantiem	1	75.686.617,00	1	43.495.067,00	2	25.518.316,00
4.	Bonus	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	205.973.152,00	1	54.113.500,00	2	44.524.000,00
	Total Remunerasi		1.222.552.432,00		300.369.843,00		203.614.316,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Transportasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Kesehatan	2	35.578.900,00	0	0,00	0	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total Fasilitas Lain		35.578.900,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.258.131.332,00		300.369.843,00		203.614.316,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,24
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,25
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2,88
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,38
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,34

Keterangan

Rasio perbandingan Gaji Komisaris tertinggi dan terendah perbandingannya adalah 1 : 1 karena pada tahun 2023 BPR Syariah Bandar Lampung hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	25-01-2023	2	Pembahasan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022
2	13-06-2023	9	Pembahasan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023
3	11-10-2023	9	Laporan dan Evaluasi Kinerja Bank Periode 30 September 2023
4	15-11-2023	3	Pembahasan Batas Wewenang Pemutus Pembiayaan Pada BPR Syariah Bandar Lampung

Keterangan

Berdasarkan SK Direksi No. 024/03/Dir-SK/OP/BL/VI/2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris BPRS Bandar Lampung, Rapat Komisaris diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang wajib dihadiri seluruh Anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	A Rahman Mustafa, S.E. M.M. Ak.	4	0	100,00

Keterangan

Berdasarkan SK Direksi No. 024/03/Dir-SK/OP/BL/VI/2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris BPRS Bandar Lampung, Rapat Komisaris diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang wajib dihadiri seluruh Anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	18-02-2023	11	Pembahasan Akad Penghimpunan Dana, Pembahasan Akad Pembiayaan, Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito dan Pembukuan Pendapatan Non Halal dari Bank Konvensional sebagai bahan Laporan DPS Semester 2 Tahun 2022
2	29-08-2023	11	Pembahasan Akad Penghimpunan Dana, Pembahasan Akad Pembiayaan, Perhitungan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito dan Pembukuan Pendapatan Non Halal dari Bank Konvensional sebagai bahan Laporan DPS Semester 1 Tahun 2023

Keterangan

Berdasarkan SK Direksi No. 032/03/Dir-SK/OP/BL/IX/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS BPRS Bandar Lampung, Rapat DPS diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang wajib dihadiri seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah, dalam hal ini frekuensi rapat yang diselenggarakan DPS belum sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ismail Saleh,S.H.I	2	0	100,00
2	Dr. Syamsul Hilal,S.Ag.,M.Ag.	2	0	100,00

Keterangan

Dari 2 kali rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas Syariah seluruhnya dihadiri langsung oleh 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Bandar Lampung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Tidak ada Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) baik tahun sebelumnya maupun tahun laporan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Tidak ada Permasalahan Hukum yang muncul pada tahun 2023 baik dengan Nasabah maupun stake holder lainnya

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	09/06/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk Kejuaraan Renang Walikota Bandar Lampung CUP I dalam rangka memperingati HUT Kota Bandar Lampung	Panitia Kejuaraan Renang Walikota Bandar Lampung CUP I	1.000.000
2	20/07/2023	Kegiatan Sosial	Partisipasi Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota B Lampung	1.000.000
3	10/08/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana dalam acara Peringatan HUT RI di desa Kutoarjo Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	Panitia Peringatan HUT RI Desa Kutoarjo Gedong Tataan Pesawaran	500.000
4	15/08/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana dalam acara Peringatan HUT RI di Kelurahan Kota Baru Kec Tanjung Karang Timur Bandar Lampung	Panitia Peringatan HUT RI Kel Kotabaru	500.000
5	16/08/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana dalam acara Peringatan HUT RI di Kelurahan Way Urang Kalianda Lampung Selatan	Panitia Peringatan HUT RI Kel Way Urang Kalianda	250.000
6	18/08/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan dalam rangka Kegiatan Peringatan HUT RI di Bank Syariah Bandar Lampung	Bank Syariah Bandar Lampung Club	2.806.600
7	21/08/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Pembelian 7 unit Sepeda untuk Doorprice acara Peringatan HUT RI di Pemda Kota Bandar Lampung	Sekretariat Kota Bandar Lampung	8.400.000
8	29/08/2023	Kegiatan Sosial	Partisipasi Dana untuk Kegiatan Hari Indonesia Menabung Tahun 2023 yang diselenggarakan Asbisindo DPW Lampung	Asbisindo DPW Lampung	2.000.000
9	29/09/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan pengadaan Doorprice pada even Pekan Raya Lampung Tahun 2023	Sekretariat Kota Bandar Lampung	680.000
10	11/10/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Sponsorship dalam Acara Kebersamaan atau gathering Keluarga Besar Yayasan Al Kautsar	Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung	10.000.000
11	13/10/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana untuk pelaksanaan acara MTQ ke lima puluh Tingkat Provinsi Lampung	Panitia MTQ ke lima puluh Tingkat Provinsi Lampung	10.000.000
12	18/10/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Doorprice berupa 2 unit Sepeda untuk acara memperingati Hari Santri Nasional Provinsi Lampung	Panitia Peringatan Hari Santri Nasional Prov. Lampung	2.300.000
13	06/11/2023	Kegiatan Sosial	Partisipasi 1 unit Sepeda dalam rangkaian acara memperingati Hari Pramuka yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bandar Lampung	Gerakan Pramuka Kwarcab Bandar Lampung	1.100.000
14	13/11/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Biaya Kegiatan dalam Acara Turnamen BPRS Badminton CUP yang diselenggarakan oleh Asbisindo Kompartemen BPRS DPW Lampung	Bank Syariah Bandar Lampung Club	7.624.600

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dibebankan pada Sub Buku Besar Biaya Non Operasional Sumbangan Kemasyarakatan Pemerintah dan Biaya Non Operasional Sumbangan Kemasyarakatan Non Pemerintah

Nama BPRS	:	PT. BPRS Bandar Lampung
Periode Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	JL. GAJAH MADA NO. 21 BANDAR LAMPUNG
Nomor Telepon	:	0721 5612035
Modal Inti	:	21.525.205.084,00
Total Aset	:	141.770.077.535,00
Bobot Faktor	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	2,2
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Peringkat Komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola secara umum berada nilai komposit 2.2 pada peringkat Komposit 2 atau Baik dalam penerapan tata kelola. Meskipun demikian masih terdapat kekosongan struktur organisasi yang harus segera dipenuhi, dan beberapa ketentuan yang harus dibuat, dilengkapi. Selain itu perlu dilakukan perbaikan dalam pengawasan dan evaluasi dari Direksi dan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Fungsi Audit Intern agar pelaksanaan penerapan tata kelola dapat berjalan lebih sempurna.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,68	0,20	1,38	0,28	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan namun belum optimal sesuai dengan POJK No. 24/POJK.03/2018 dan SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,11	1,10	0,20	2,41	0,36	Dewan Komisaris sampai akhir Desember 2023 berjumlah 1 orang sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris sebagai bagian yang mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal, yaitu belum melakukan pengawasan secara berkala setiap bulannya tercermin dari minimnya intensitas rapat, rekomendasi dan produk pengawasan komisaris dan belum memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,00	1,14	0,22	2,36	0,24	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No. 24/POJK.03/2018 dan SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola tercermin dari masih adanya aktivitas baru yang belum ada opini syariah, tidak terdapat evaluasi secara berkala terhadap penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Tidak ada penilaian karena pemenuhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite belum wajib bagi BPR Syariah Bandar Lampung karena modal inti masih dibawah Rp. 50 Milyar
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	1,20	0,25	2,45	0.18	Pelaksanaan Prinsip Syariah sudah berjalan dengan optimal, masih terdapat aktivitas baru yang dijalankan namun belum mendapat opini Syariah dari DPS dan Masih terdapat penyaluran pembiayaan yang belum dilengkapi dengan bukti penggunaan dana sebagai syarat pemenuhan syarat kepatuhan syariah
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	2,00	0,80	0,20	3,00	0.23	Belum adanya Ketentuan tertulis yang mengatur tentang Benturan Kepentingan sehingga perlu dibuat ketentuan tertulis terkait hal tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,10	1,07	0,30	2,47	0.19	Penerapan Fungsi Kepatuhan telah berjalan namun belum optimal, masih perlu dilakukan pengembangan dan pendalaman dalam menjalankan fungsinya sehingga produk kerja yang dihasilkan dapat optimal dan menyentuh bagian penting

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,00	1,10	0,23	2,33	0.18	Penerapan Fungsi Audit Intern telah berjalan namun masih belum optimal tercermin masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya antara lain hasil pemeriksaan Audit intern tidak dicantumkan dalam kertas kerja hasil pemeriksaan untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen langkah perbaikan dan hasil pemeriksaan masih bersifat umum.
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.05	Penerapan Fungsi Audit Ekstern sudah berjalan dengan baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,17	1,03	0,20	2,40	0.18	Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan namun belum optimal, masih perlu menerbitkan produk kerja bagian manajemen risiko agar dapat lebih meminimalisir dampak risiko
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,50	1,40	0,20	3,10	0.16	Pada Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan bank dalam Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada BPR Syariah Bandar Lampung
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,84	0,80	0,20	1,84	0.09	Rencana Bisnis Bank BPR Syariah Bandar Lampung sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	BPR Syariah Bandar Lampung sudah menyediakan Laporan Keuangan dan Non Keuangan secara transparan dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada OJK
Nilai Komposit						2.2	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi sudah terpenuhi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Direktur Utama BPRS Bandar Lampung bertempat tinggal di dekat kantor pusat BPRS Bandar Lampung, jarak tempuh dari rumah ke kantor adalah 30 menit. untuk Direktur jarak tempuh dari rumah ke kantor 15 menit
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota komisaris BPRS Bandar Lampung
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Direktur Utama telah memperoleh persetujuan OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-9/KO.074/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan diangkat melalui RUPS Luar Biasa BPRS Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2022. Direktur telah memperoleh persetujuan OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Nomor KEP-55/KO.074/2022 tanggal 18 November 2022 dan diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2023
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan dalam menjalankan operasional bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 67/03/Dir-SK/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi telah menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,71	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS secara keseluruhan hal-hal yang bersifat strategis dibidang kepegawaian antara lain sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	Direksi BPRS mengadakan rapat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis baik bersama komisaris maupun sesama Direksi namun tidak seluruhnya terdokumentasikan dengan baik dengan adanya Risalah Rapat Direksi sehingga tidak ada bukti bahwa rapat tersebut diselenggarakan
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Laporan penerapan tata kelola bagi BPRS baru pertama kali ini disampaikan ke OJK dan laporan kepada asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS, dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	Jumlah Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang sejak bulan November 2020
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	2	Jumlah Anggota Komisaris BPRS Bandar Lampung 1 orang
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Komisaris Utama BPRS Bandar Lampung bertempat tinggal di dekat Kantor Pusat BPRS jarak tempuh dari rumah ke kantor pusat 15 menit
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Tidak wajib memiliki Komisaris Independen karena Modal Inti masih berada dibawa Rp 50 Milyar
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Tidak wajib memiliki Komisaris Independen karena Modal Inti masih berada dibawa Rp 50 Milyar
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Pengangkatan kembali Komisaris Utama melalui RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020 dan di setujui OJK Surat Kepala OJK No. S-506/KO.074/2020 tanggal 12 Agustus 2020

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Tidak ada rangkap jabatan Dewan Komisaris
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	2	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam SK Direksi No. 024/03/Dir-SK/UP/BL/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	20	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,22	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,11	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Pengawasan berkala telah dilakukan, namun belum berjalan rutin disetiap bulannya, tercermin dari minimnya intensitas rapat Dewan Komisaris, rekomendasi dan produk pengawasan komisaris khususnya terhadap kebijakan Direksi dalam Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	3	Belum memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi sehingga terdapat kebijakan strategis BPRS yang dilakukan Direksi telah diketahui oleh Dewan Komisaris namun belum dilakukan Evaluasi oleh Dewan Komisaris seperti Rotasi, Mutasi, Promosi Pegawai perubahan struktur organisasi dan rekrutmen pegawai
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	3	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang, namun belum mengevaluasi terhadap kelemahan maupun pelanggaran atas hasil audit dari internal maupun eksternal untuk mencari akar permasalahan
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Karena Komisaris hanya terdiri dari 1 (satu) orang sehingga rapat yang diselenggarakan komisaris dihadiri oleh Direksi dan PE
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	4	Anggota Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	22	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,75	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang namun rapat -rapat yang dihadiri Direksi dan PE dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	2	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua DPS dan Anggota DPS
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapatkan fasilitas kerja.
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dibantu oleh PE Operasional dan Umum beserta staf umum
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	2	Pengangkatan kembali DPS melalui RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020 dan di setujui OJK Surat Kepala OJK No. S-506/KO.074/2020 tanggal 12 Agustus 2020
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		10	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperoleh persetujuan dari RUPS.
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	4	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab belum sepenuhnya sesuai dengan Penerapan Tata Kelola yang Baik tercermin belum adanya opini terkait aktivitas baru yaitu aktivitas mobile collection.. Tidak terdapat evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.. Tidak terdapat bukti pemeriksaan yang dilakukan oleh DPS di Kantor BPRS paling sedikit 1 kali dalam sebulan
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	DPS memberikan saran dan nasehat kepada Direksi baru terbatas pada pemberian opini atas kesesuaian syariah terhadap produk dan atau aktivitas baru yang akan dilakukan, dalam hal pengawasan kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip Syariah belum berjalan secara optimal tercermin masih ada aktivitas mobile collection yang sudah berjalan dan tidak ada opini syariah yang mendasari pelaksanaannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	DPS perlu meluangkan waktu yang lebih untuk mengevaluasi dan mengkaji penerapan prinsip Syariah secara menyeluruh terhadap penyaluran pembiayaan dan aktivitas layanan yang dilakukan BPRS
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	4	Rapat DPS yang terdokumentasi adalah Rapat yang dilakukan 6 bulan sekali yaitu pada saat persiapan pelaporan Pengawasan DPS Semester 1 dan Semester 2
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	20	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,86	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dan disampaikan tepat waktu
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir dan disampaikan tepat waktu
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Dalam hal pengawasan DPS untuk memastikan penerapan Syariah belum berjalan efektif yang tercermin masih terdapat aktivitas yang belum disertai opini dari DPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,20	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,22	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Kepatuhan sebelumnya menjabat sebagai PE Operasional BPRS Bandar Lampung sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PEAI sebelumnya menjabat PEAI di BPRS Bandar Lampung menjabat sebagai Branch Operation Servis Manager di Bank Syariah Indonesia sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah.
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	SDM yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sebelum melaksanakan tugasnya diberikan pembekalan berupa pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	3	masih ada pengembangan produk dan/atau aktivitas baru yang belum mendapat opini DPS, yaitu pelaksanaan aktivitas mobile collection.
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	3	Dalam pelaksanaan penyaluran dana, masih terdapat penyaluran pembiayaan yang tidak dilengkapi bukti penggunaan dana, hal ini berpotensi penyaluran pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah namun masih terdapat pelaksanaan aktivitas baru yang belum ada opini DPS yaitu pelaksanaan mobile collection
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	4	BPRS belum memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	belum terdapat transaksi atau kejadian yang terindikasi memiliki benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	belum terdapat transaksi atau kejadian yang terindikasi memiliki benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah..
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun oleh SKP atau PE Kepatuhan, namun belum dikinikani dan belum disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan belum sepenuhnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah tercermin dari ketentuan Pokok Pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No 29/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset dan PPAP BPRS
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,67	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,07	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan internal
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	belum ada Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	BPRS telah menunjuk PEAI
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPRS telah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern masih memiliki kelemahan, yaitu rencana kerja pengawasan belum melakukan analisa kondisi keuangan tahun lalu dan eksposur risiko yang akan ada ditahun depan sebagai dasar penetapan fokus pemeriksaan sehingga sasaran yang dituju dalam pemeriksaan bersifat umum

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Terdapat kelemahan fungsi audit intern yaitu dalam pelaksanaan fungsi audit intern tidak dicantumkan dalam kertas kerja hasil pemeriksaan untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen langkah perbaikan, Laporan setiap bulan yang disampaikan ke Direktur Utama lebih bersifat pengecekan terhadap ketaatan petugas terhadap ketentuan internal secara umum belum dilakukan secara spesifik pada satu bagian pada kegiatan operasional
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Perlu dilakukan peningkatan keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,75	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan namun tembusan belum disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	2	BPRS telah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan melalui komisaris yang telah diberikan kewenangan oleh RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	2	BPRS menunjuk PEMR.
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	3	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. namun dalam penyusunan penetapan limit risiko belum berdasarkan data historis BPRS
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	BPRS telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris belum mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	4	DPS belum mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPRS telah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS cukup baik dalam menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,57	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,03	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan profil risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	3	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, yang tertuang dalam PKPB namun ketentuan PKPB belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan PPAP sehingga masih perlu diperbaiki ketentuan yang ada
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	BPRS belum mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Masih terdapat penyaluran pembiayaan kepada PE yang merupakan pihak terkait dengan Bank yang belum mendapat persetujuan Dewan Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS. prinsip kehati-hatian asas perbankan yang sehat dan prinsip Syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Bandar Lampung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG Tahun 2023**


Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Desember 2018
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 28 Juni 2019

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPRS yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders serta memperkuat perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness).

Bandar Lampung, 29 Januari 2024

PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG


Umar,S.H
Direktur Utama

 Menyetujui



A. Rahman Mustafa,S.E.M.M.Ak.
Komisaris Utama



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG
Alamat : JL. GAJAH MADA NO. 21 BANDAR LAMPUNG
Nomor Telepon : 0721 5612035
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp21.525.205.084
Total Aset : Rp141.770.077.535

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCGs PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCGs sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.38	0.276
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.41	0.362
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2.36	0.236
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	2.45	0.184
6	Penanganan Benturan Kepentingan	3	0.225
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.47	0.185
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.33	0.175
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.4	0.18
11	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.1	0.155
12	Rencana Bisnis BPRS	1.84	0.092
13	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.1
Nilai Komposit			2.2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.38)

Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan namun belum optimal sesuai dengan POJK No. 24/POJK.03/2018 dan SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.41)

Dewan Komisaris sampai akhir Desember 2023 berjumlah 1 orang sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris sebagai bagian yang mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal, yaitu belum melakukan pengawasan secara berkala setiap bulannya tercermin dari minimnya intensitas rapat, rekomendasi dan produk pengawasan komisaris dan belum memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 2.36)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No. 24/POJK.03/2018 dan SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola tercermin dari masih adanya aktivitas baru yang belum ada opini syariah, tidak terdapat evaluasi secara berkala terhadap penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak ada penilaian karena pemenuhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite belum wajib bagi BPR Syariah Bandar Lampung karena modal inti masih dibawah Rp. 50 Milyar

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 2.45)

Pelaksanaan Prinsip Syariah sudah berjalan dengan optimal, masih terdapat aktivitas baru yang dijalankan namun belum mendapat opini Syariah dari DPS dan Masih terdapat penyaluran pembiayaan yang belum dilengkapi dengan bukti penggunaan dana sebagai syarat pemenuhan syarat kepatuhan syariah

6. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

Belum adanya Ketentuan tertulis yang mengatur tentang Benturan Kepentingan sehingga perlu dibuat ketentuan tertulis terkait hal tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.47)

Penerapan Fungsi Kepatuhan telah berjalan namun belum optimal, masih perlu dilakukan pengembangan dan pendalaman dalam menjalankan fungsinya sehingga produk kerja yang dihasilkan dapat optimal dan menyentuh bagian penting

8. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.33)

Penerapan Fungsi Audit Intern telah berjalan namun masih belum optimal tercermin masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya antara lain hasil pemeriksaan Audit intern tidak dicantumkan dalam kertas kerja hasil pemeriksaan untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen langkah perbaikan dan hasil pemeriksaan masih bersifat umum.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern sudah berjalan dengan baik

10. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.4)



Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan namun belum optimal, masih perlu menerbitkan produk kerja bagian manajemen risiko agar dapat lebih meminimalisir dampak risiko

11. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3.1)

Pada Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan bank dalam Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada BPR Syariah Bandar Lampung

12. Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 1.84)

Rencana Bisnis Bank BPR Syariah Bandar Lampung sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

13. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

BPR Syariah Bandar Lampung sudah menyediakan Laporan Keuangan dan Non Keuangan secara transparan dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada OJK

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Peringkat Komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola secara umum berada nilai komposit 2.2 pada peringkat Komposit 2 atau Baik dalam penerapan tata kelola. Meskipun demikian masih terdapat kekosongan struktur organisasi yang harus segera dipenuhi, dan beberapa ketentuan yang harus dibuat, dilengkapi. Selain itu perlu dilakukan perbaikan dalam pengawasan dan evaluasi dari Direksi dan Komisaris terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Fungsi Audit Intern agar pelaksanaan penerapan tata kelola dapat berjalan lebih sempurna.

Bandar Lampung, 29 Januari 2024

PT BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG


Umar, S.H
Direktur Utama

 Menyetujui



A. Rahman Mustafa, S.E.M.M.Ak.
Komisaris Utama